

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan upaya menambah pendapatan daerah melalui penyertaan modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 198 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 18);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyertaan Modal kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 26);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 36);
25. Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Bank Kalsel adalah perseroan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
7. Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida yang selanjutnya disebut PT. Asuransi Bangun Askrida adalah perusahaan swasta nasional yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi seluruh Indonesia.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Kalsel dan PT. Asuransi Bangun Askrida bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi kepada pelayanan kepada masyarakat dan keuntungan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Kalsel dan PT. Asuransi Bangun Askrida digunakan untuk kegiatan pengembangan investasi.

BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA BANK KALSEL

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan Modal Daerah ke dalam modal saham Bank Kalsel sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan perincian sebagai berikut:

- a. tahun 2014 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
- b. tahun 2015 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 5

Jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Daerah ke dalam modal saham Bank Kalsel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 sebesar Rp275.136.446.034,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah).

Pasal 6

Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka jumlah seluruh penyertaan modal daerah ke dalam modal saham Bank Kalsel menjadi sebesar Rp315.136.466.034,00 (tiga ratus lima belas miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah).

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA

Pasal 7

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam modal saham PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 8

Penganggaran Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Penambahan Penyertaan Modal ke dalam modal Bank Kalsel dan PT. Asuransi Bangun Askrida dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Realisasi penyaluran dana Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas Penambahan Penyertaan Modal.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wawasan usaha secara proporsional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 September 2014

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA

I. UMUM

Perubahan ekonomi saat ini berlangsung sangat cepat dan dinamis. Untuk menyikapinya diperlukan lembaga keuangan yang tangguh dan kokoh namun mempunyai kemampuan adaptif yang tinggi sehingga dapat mengimbangi perkembangan yang sangat cepat. Diantara lembaga keuangan tersebut terdapat industri perbankan yang memegang peranan penting dalam mendorong pergerakan ekonomi negara serta sebagai salah satu komponen moneter di Indonesia.

Trend dan perkembangan perbankan, baik dari sisi ketentuan dan perundangan maupun pengelolaan bank menuntut industri perbankan untuk mampu menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi, namun harus memiliki kemampuan yang kokoh untuk menjalankan bank secara sehat di tengah iklim persaingan yang semakin ketat. Hal ini tergambar dari penetapan Arsitektur Perbankan Indonesia yang secara gamblang menuntut seluruh perbankan untuk melakukan perkuatan di struktur modal, serta dorongan Bank Indonesia kepada Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia untuk menjadi *Regional Champion*, bank yang unggul dan dominan di daerahnya masing-masing.

Perkembangan ini menuntut Bank Kalsel untuk terus dapat mengembangkan dan memperbaiki diri sehingga menjadi bank kokoh dan sehat yang mampu untuk berkompetisi dan menjadi jawara di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, Bank Kalsel dapat meningkatkan fungsi, peran, dan upaya-upaya dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di daerah.

Peningkatan fungsi, peran dan upaya tersebut perlu didukung dengan memberikan kemampuan kepada Bank Kalsel untuk lebih agresif dan ekspansif, tanpa melupakan hakikat keberadaannya sebagai sebuah bank pembangunan daerah. Untuk itu, diperlukan penyesuaian status badan hukum yang dapat mengakomodir kebutuhan tersebut.

Sehubungan dengan hal diatas, perlu dilakukan penguatan modal bagi Bank Kalsel agar mampu bersaing dan mengembangkan potensi secara optimal dalam rangka mewujudkan tujuan pendiriannya yaitu membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di daerah. Penguatan modal sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara memberikan penambahan penyertaan modal yang diperlukan Bank Kalsel untuk mencapai *Regional Champion*.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka perlu disusun peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal kepada Bank Kalsel sebagai dasar pemenuhan modal dasar tersebut hingga mencapai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Selain kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, dengan peraturan daerah ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan penambahan penyertaan modal kepada PT. Asuransi Bangun Askrida.

PT. Asuransi Bangun Askrida merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan yang modalnya dimiliki oleh para pemegang saham yang terdiri atas pemerintah provinsi di seluruh Indonesia.

sebagai salah satu pemegang saham, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan kontribusi sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada modal dasar PT. Asuransi Bangun Askrida.

Dalam perkembangan bisnisnya, PT. Asuransi Bangun Askrida telah memberikan kontribusi yang signifikan berupa deviden kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Oleh karena itu seluruh pemegang saham berkomitmen untuk melakukan penambahan modal dasar hingga mencapai Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah). Untuk memenuhi angka tersebut, dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asuransi Bangun Askrida tahun 2013 diputuskan setiap pemegang saham melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Dalam rangka menindaklanjuti keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asuransi Bangun Askrida tersebut maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida melalui peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 85